



-1-

Yth.

1. Pelaku usaha obat
2. Pelaku usaha obat tradisional
3. Pelaku usaha suplemen kesehatan
4. Pelaku usaha kosmetik
5. Pelaku usaha pangan olahan

Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02.1.2.08.20.23 TAHUN 2020

TENTANG

KAMPANYE PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA LABEL DAN IKLAN OBAT DAN MAKANAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. LATAR BELAKANG

Pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru serta sejalan dengan kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran untuk mengampanyekan penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat melalui label dan iklan obat dan makanan dalam rangka turut memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mendorong partisipasi pelaku usaha obat dan makanan turut mengampanyekan protokol kesehatan melalui label dan iklan produk untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada pelaku usaha terkait perizinan produk obat dan makanan yang mencantumkan informasi protokol kesehatan pada label maupun materi promosi dan iklan produk tetap berjalan baik dalam rangka mewujudkan obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat himbauan bagi pelaku usaha Obat dan Makanan untuk mencantumkan informasi untuk mengampanyekan disiplin menerapkan protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir pada label dan iklan produk dalam rangka turut mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

D. DASAR

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);



-2-

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaulatan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.03.20.134 tahun 2020 tentang Penetapan Pedoman Obat dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

E. ISI

1. Pelaku usaha obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, dihimbau untuk mencantumkan informasi pada label dan iklan produk.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, tentang penerapan protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan/atau cuci tangan dengan sabun di air mengalir;
3. Label obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang telah memiliki Nomor Izin Edar dapat mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, tanpa melalui proses pengajuan registrasi variasi.
4. Informasi tentang penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan pada kemasan, atau merupakan bagian kemasan. Informasi tersebut tidak boleh menimbulkan kerancuan/persepsi yang tidak tepat, baik karena narasi yang digunakan maupun penempatan informasi pada label.

-3-

5. Selain informasi tentang penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Label obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan harus sesuai dengan rancangan label yang disetujui pada saat registrasi;
6. Untuk produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang akan atau sedang dalam proses registrasi dapat mencantumkan informasi protokol kesehatan pada rancangan label produk;

F. PENUTUP

1. Surat Edaran ini dilaksanakan dengan tetap memerhatikan kebijakan Pemerintah yang lain serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2020



Tembusan Yth. :

1. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi)
2. International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)
3. Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP Jamu)
4. Gabungan Pengusaha Obat Tradisional Asing (GAPOTA)
5. Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
6. Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI)
7. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK)
8. Gabungan Pengusaha Kosmetik Kecil Menengah Indonesia (GP Koskemindo)
9. Asosiasi Pengusaha Kesehatan dan Kecantikan Indonesia (APK2I)
10. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI)
11. Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS)
12. Asosiasi pengusaha Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia
13. Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA)
14. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
15. Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN)



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

-4-

16. Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM)
17. Asosiasi Industri Pengolahan Daging Indonesia (NAMPA)
18. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
19. Asosiasi Teh Indonesia (ATI)
20. Asosiasi Roti Biskuit dan Mi (AROBIM)
21. Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia (APIKCI)